

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara besar di dunia dengan jumlah penduduk yang mencapai kurang lebih 210 juta jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari PEW Research Center pada tahun 2009 oleh Bank Syariah Mandiri Analysis melalui Forum on Religion and Public Life The Future of the Global Muslim Population Oktober 2010 menggambarkan bahwa total penduduk muslim di Indonesia berjumlah sekitar 202.867.000 penduduk, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan penduduk muslim lainnya seperti Pakistan (174.082.000), India (160.945.000), Bangladesh (145.312.000), Mesir (78.513.000), Nigeria (78.056.000), Iran (73.777.000), Turki (73.619.000), Algeria (34.199.000), dan Maroko (31.993.000), dengan jumlah tersebut Indonesia masih unggul 21% (202.867.000: 161.120.000) dari total 5 Negara Afrika Utara dan 3% (202.867.000:198.180.000) di atas 16 Negara Timur Tengah.¹ Hal ini merupakan sebuah potensi besar jika dikelola pada sektor yang tepat, khususnya yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi, dan tentunya aktifitas itu didasari oleh nilai-nilai islam seperti ekonomi islam.

¹ Forum on Religion and Public Life, *The Future of the Global Muslim Population*, October 2010. Dalam artikel Dr.Abdur Rahman, Dkk. Berjudul Konsep Sinergi Asuransi Syari'ah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Sebagai Penguatan Takaful Umat Berbasis AgroTakaful bagi Petani Madura, dipublikasikan dalam acara Call For Paper Agribisnis Seminar Pembangunan Ekonomi Pedesaan V, 2018

Perekonomian Indonesia memang sekarang ini masih belum dikatakan stabil, tumpuan aktifitas ekonomi masih belum terfokus dan jelas. Lembaga keuangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memang memiliki andil besar untuk mempengaruhi stabilitas perekonomian. Kembali mengingat ketika krisis tahun 1998 di Indonesia, berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha. Hal ini disokong pula dengan adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat pasca terjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan (*entrepreneur*). Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebagian kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah.²

Masih dalam sektor ekonomi, perkembangan industri keuangan syariah dari tahun ketahun memang memiliki trend yang amat positif, indikator yang paling terlihat adalah semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). hlm 34

berdiri dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.³ Aset perbankan nasional per September 2011 sebesar Rp 3.248 Triliun, sedangkan aset perbankan syariah sebesar Rp 123,4 Triliun. Pertumbuhan aset perbankan nasional pada tahun 2007 – 2011 berkisar 15%-18%. Pada periode yang sama, pertumbuhan aset perbankan syariah adalah 23,6%-50,1%. Walaupun aset perbankan syariah masih kecil dari aset perbankan nasional, namun pertumbuhan aset perbankan syariah jauh lebih tinggi dari pertumbuhan aset perbankan nasional. Hal ini menunjukkan potensi yang masih sangat besar pada perbankan syariah. Perkembangan jumlah bank syariah (BUS+UUS) sangat signifikan dari 22 bank pada tahun 2005 menjadi 33 bank pada tahun 2011 (s/d September 2011).⁴ Dalam industri keuangan dikenal istilah LKMS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah di wadahi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau Perbankan Syariah diatur atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Tentang eksistensi bank syariah, memicu tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia, salah satunya seperti Bank BRI Syariah.⁵ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan dasar hukum pengaturan dan eksistensi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang operasionalisasinya berdasarkan

³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012). hlm 66

⁴ Bank Indonesia, Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, September 2011

⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm.55.

system atau prinsip syariah, yang secara rinci ketentuannya akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan Syariah.⁶

Perbankan syariah memiliki kontribusi dalam perekonomian masyarakat, karena perbankan syariah memiliki prinsip bagi hasil dan tidak menggunakan bunga serta bergerak di sektor riil. Sejauh ini masyarakat telah banyak beralih menggunakan perbankan syariah dalam bertransaksi. Dalam proses perkembangannya, perbankan syariah saling berlomba-lomba untuk menawarkan berbagai produknya baik pendaan maupun pembiayaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain potensi perkembangan industri keuangan syariah yang begitu besar, disebabkan karena mayoritas masyarakat beraga muslim memiliki anjuran atau perintah untuk melaksanakan ibadah, salah satunya haji. Dengan potensi penduduk muslim yang begitu besar tentunya masyarakat yang berhaji juga besar. Ketika seseorang ingin berhaji proses untuk keberangkatan biasanya dengan model antrian dan membayar uang haji untuk periode antrian yang telah ditetapkan. Dana tersebut tentunya bernilai besar. Lembaga keuangan syariah telah menyediakan pembiayaan untuk menaungi dana haji. Salah satu lembaga yang memberikan pembiayaan adalah BRI syariah KCP Gresik. Pembiayaan pengurusan Ibadah Haji BRI Syariah iB merupakan layanan pinjaman (*qardh*) untuk perolehan nomer porsi pelaksanaan ibadah haji, dengan pengembalian yang

⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009) hlm.2

ringan dan jangka waktu yang fleksibel beserta jasa dan pengurusannya, sehingga bisa leluasa mewujudkan niat menuju *Baitullah*⁷.

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan.⁸ Penerima titipan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.⁹

Awal pengelolaan dana haji pada lembaga keuangan ini ialah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk melaksanakan pemindahan dana haji kepada Bank BRI Syariah. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2013 tentang pengolahan dana haji kepada perbankan syariah.¹⁰ Baik-tidaknya kemampuan likuiditas suatu bank dapat dilihat pada laporan keuangan yang menunjukkan harta yang dimiliki oleh bank dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya. Seperti halnya hasil pengelolaan yang diperoleh dari dana pembiayaan dapat melunasi dana deposito yang sudah jatuh tempo. Baik-tidaknya kemampuan likuiditas suatu bank dapat berpengaruh pada banyak-kurangnya ketertarikan dan kepercayaan nasabah untuk menghimpun dan melakukan pembiayaan.

Dalam perbankan syariah pemindahan dana haji merupakan anugerah luar biasa. Selain sebagai penyeimbang dengan kucuran pembiayaan, dana haji

⁷ Bank BRI Syariah “*Ibadah Haji BRI Syariah iB*” http://www.brisyariah.com/ibadah_haji_brisyariah_iB.asp, diakses pada hari Selasa, 15 november 2015 pukul 18.00 WIB

⁸ Muhlil Musolin, Konsep *Wadi'ah* sebagai Produk Perbankan Syariah dalam Perspektif Fiqh Muamalah, An-Nawa, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVIII-Januari-Juni 2016.

⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet. 2003), hlm. 28.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2013 *Tentang Pengelolaan Dana Haji Kepada Perbankan Syariah*

tergolong dana murah yang bisa menjaga likuiditas. Pengalihan dana haji ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹¹ Perpindahan dana haji ini merupakan implementasi dari Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam pasal 22 ayat (1) Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyatakan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh menteri.¹² Secara umum ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa:¹³ “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.¹⁴”

Kewajiban Bank umum konvensional melakukan pemisahan (*spin off*) atas UUS menjadi Bank Umum Syariah mana, ditentukan dalam ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menyatakan sebagai berikut.”Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

¹² Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2008 Dalam pasal 22 ayat (1) Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 36

¹⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.147.

Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.”¹⁵

Pengalihan dana haji itu merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa BPS BPIH adalah bank syariah dan bank umum nasional memiliki layanan syariah.¹⁶ Untuk perjanjian kerjasama ini ada kebijakan baru, salah satunya ini setiap bank ada jangka waktu pelaksanaan kerjasama BPS BPIH selama 4 tahun. Terhitung 2 Januari 2014 dan batas akhir pengalihan dana haji ke bank syariah pada Mei 2014. Seperti diketahui, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Kementerian Agama telah menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 tentang Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁷

Bank BRI syariah KCP Gresik mendapatkan pengalihan dana haji dari bank BRI konvensional atas dasar peraturan pemerintah diatas, dengan adanya pengalihan ini otomatis dana yang masuk dalam bank akan bertambah. Selain hal tersebut, dengan adanya pengalihan dana tersebut tentunya kemampuan bank dalam melakukan aktifitas pembiayaan dan melaksanakan kewajiban sebagai lembaga intermediasi semakin kuat, secara umum hal ini disebut likuiditas. Di lokasi penelitian ini tentunya belum diketahui sejauh mana pengalihan dana haji

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat (1)

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 *Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2013 tanggal 12 April 2013 *tentang Bank Penerima Setoran Penyelenggaraan Ibadah Haji*

ini kepada tingkat kemampuan bank dalam melakukan aktifitas pendanaan dan tanggung jawab sebagai lembaga keuangan. Selain itu juga, ketika memang pengelolaan sudah baik otomatis modal akan bertambah sehingga termasuk pada aset perusahaan, hal ini juga menarik untuk dikaji secara mendalam tentang profitabilitasnya untuk mengetahui keuntungan dari pengoptimalan kepemilikan aset dalam lembaga keuangan syariah tersebut

Hal ini layak dan penting untuk diangkat kepada pembahasan yang lebih lanjut serta mendalam, diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang timbul terkait dengan pengalihan dana haji. Yang terpenting ialah dengan adanya pengalihan dana haji tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap manajemen keuangan dalam bank khususnya likuiditas dan profitabilitasnya. Untuk memberikan analisis secara mendalam dan penelitian berkelanjutan, tentunya hal tersebut di atas cukup untuk menjadi alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Tentunya dengan prosedur yang sistematis serta obyektif sehingga diharapkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat benar benar menggambarkan kondisi yang sebenarnya telah terjadi di lingkungan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengalihan Dana Haji Terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syariah (Studi Kasus di Bank BRI Syariah KCP Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam peneliti ini berusaha mengangkat dan menjelaskan Bagaimana pengaruh pengalihan dana haji terhadap likuiditas dan profitabilitas di Bank BRI Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pengalihan dana haji terhadap likuiditas dan profitabilitas di Bank BRI Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian untuk Bank Syariah

Dengan adanya penelitian ini Bank Syariah tentunya akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak diantaranya adalah karena akan diketahui faktor yang menarik bagi masyarakat dari bank syariah sehingga mereka memutuskan untuk menjadi nasabah bank syariah dan menempatkan ataupun menarik dana. Serta dapat diketahui pula kekurangan kekurangan yang mungkin selama ini menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk memutuskan menjadi nasabah bank syariah sehingga hal ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga bersangkutan untuk meningkatkan kinerjanya, yang selanjutnya akan dicapainya tujuan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan yang terpenting adalah bank dapat mengetahui bagaimana pengaruh pengalihan dana haji terhadap likuiditas di Bank Syariah.

2. Manfaat penelitian untuk Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat selaku konsumen (nasabah) maupun calon Konsumen adalah mereka juga dapat mengetahui seberapa besar minat orang-orang di lingkungannya kepada Bank Syariah. Hal tersebut juga menggambarkan peningkatan kualitas dari Bank Syariah yang tentunya dengan meningkatnya kinerja Bank Syariah maka tentunya hal ini juga akan menguntungkan nasabah karena akan lebih memberikan kepastian bagi kondisi keuangan nasabah yang memanfaatkan transaksi dengan Bank Syariah, yang artinya pada saat tersebut kualitas kinerja manajemen dan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat maka akan lebih baik dan menjanjikan keuntungan dan kenyamanan dalam transaksi dengan Bank Syariah.

3. Manfaat Penelitian untuk Mahasiswa

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah mereka sebagai insan akademik dapat mengukur tingkat keinginan masyarakat termasuk didalamnya mahasiswa sendiri sebagai pihak yang mengetahui tentang seluk-beluk ekonomi Islam yang meliputi Bank Syariah serta Kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi informasi (pengetahuan) baru bagi mereka untuk kemudian melakukan studi lebih mendalam atas kelebihan dan kekurangan yang perlu dibenahi oleh Bank Syariah sehingga harapan menjalankan Perekonomian Islam secara sempurna yang dimotori Bank Syariah di negeri tercinta ini dapat terwujud.

E. Hipotesi

Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap penelitian yang akan dilakukan, yang mengandung pernyataan ilmiah dan dapat dibuktikan dengan data empiris.¹⁸ Hipotesis dalam penelitian yang akan dilakukan adalah:

H₀₁ = Pengalihan Dana Talangan Haji berpengaruh negatif terhadap *Ratio of liquid assets to deposits* (LAD) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

H_{A1} = Pengalihan Dana Talangan Haji berpengaruh positif terhadap *Ratio of liquid assets to deposits* (LAD) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

H₀₂ = Pengalihan Dana Talangan Haji berpengaruh negatif terhadap *Ratio of financing to deposits* (FDR) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

H_{A2} = Pengalihan Dana Talangan Haji berpengaruh positif terhadap *Ratio of financing to deposits* (FDR) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

H₀₃ = Pengalihan Dana Talangan Haji berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

H_{A3} = Pengalihan Dana Talangan Haji berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Gresik.

¹⁸ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013) hlm. 97

F. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka digunakanlah beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul yang dimiliki oleh peneliti. Penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian berupa Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Haji Dan Pengajuan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Surabaya” oleh Meylda Chaniago dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya Pada Tahun 2011¹⁹. Penelitian ini Tujuan dan rumusan masalah penulisan Tugas Akhir ini antara lain untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan Tabungan Haji, mekanisme atau prosedur pembukaan Tabungan Haji, persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pengajuan Dana Talangan Haji, mekanisme atau prosedur Pengajuan Dana Talangan Haji, prosedur pendaftaran haji untuk pada saat tahun keberangkatan haji, perhitungan Pelunasan Dana Talangan Haji, persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH), mekanisme atau prosedur Pelunasan Ongkos Naik Haji (ONH), Pelaksanaan Penutupan Tabungan Haji, hambatan yang timbul dan disertai penyelesaian untuk menyelesaikan hambatan yang ada.

¹⁹ Meylda Chaniago, “Pelaksanaan Pembukaan Tabungan Haji Dan Pengajuan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Surabaya” dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya Pada Tahun 2011

2. Penelitian berupa Skripsi yang berjudul “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Periode 2004-2008 (Studi Pada Bursa Efek Indonesia)” Oleh Muhammad Yahya dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2010²⁰. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar, Kewajiban tersebut sering diartikan sebagai hutang. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia aspek likuiditas merupakan bagian dari indikator penilaian kesehatan bank. Salah satu faktor yang akan mempengaruhi likuiditas ialah akan tercermin pada kegiatan operasional bank diantaranya menghimpun dana dan penempatan dana yaitu giro, deposito, tabungan, tabungan, kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh himpunan dana dari masyarakat dan penempatan dana masyarakat dalam hal ini adalah giro, deposito, tabungan dan kredit terhadap likuiditas pada perbankan periode 2004-2008 di bursa efek Indonesia baik secara simultan ataupun parsial, serta untuk mengetahui variabel yang dominan terhadap likuiditas perbankan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, Pengujian penelitian ini dilakukan menggunakan regresi linier berganda, serta mempertimbangkan asumsi klasik yaitu: multikolinieritas, heteroskedastisitas dan normalitas. Dari hasil analisis secara simultan

²⁰ Muhammad Yahya, “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Periode 2004-2008 (Studi Pada Bursa Efek Indonesia)” dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Tahun 2010.

dengan level of significant 5% variable giro, deposito, tabungan, kredit mempengaruhi secara signifikan terhadap likuiditas perbankan. Dalam penelitian ini kontribusi variabel giro, deposito, tabungan, kredit didalam perubahan tingkat likuiditas perbankan sebesar 40,1 % dan sisanya sebesar 59,9 % dipengaruhi oleh indikator lain yang tidak diteliti. Dan secara parsial dengan level of significant 5% variabel giro, deposito, tabungan, kredit mempengaruhi secara signifikan terhadap likuiditas perbankan. Adapun variabel yang dominan mempengaruhi likuiditas perbankan adalah variabel kredit, hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien beta sebesar 0,395.

3. Penelitian Skripsi yang berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Pemisahan / *Spin-off* (Studi Kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah) oleh Ima Akmala Nur Muharomah dari Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta 2013²¹. Dilakukannya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank sebelum dan sesudah *spin off* dilihat dari resiko Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financial to Deposit Ratio (FDR)* dan *Return on Asset (ROA)*. Sampel penelitian yang digunakan yakni BNI Syariah yang resmi memisahkan dari (*spin-off*) dari induknya pada akhir tahun 2008. Sedangkan periode pengamatan penelitian ini adalah Juni 2007–Maret

²¹ Ima Akmala Nur Muharomah, “Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Pemisahan / *Spin-off* (Studi Kasus pada BNI Syariah dan BRI Syariah) dari Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta 2013.

2008 untuk BNI Syariah, dan Desember 2004–Maret 2013 untuk data BRI Syariah.

4. Penelitian selanjutnya adalah Tesis yang berjudul “Pengalihan Piutang Bank Beku Operasional Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Implementasinya” oleh Budi Wangsarharja dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Pada Tahun 2012²². Hasil penelitian diketahui bahwa criteria suatu bank dibekukan operasionalnya atau dihentikan kegiatan usahanya didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/25/PBI/2001 Tentang Status Bank Dan Penyerahan Bank Kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Konstruksi hukum pengalihan piutang Bank Beku Operasional pada Penyehatan Perbankan Nasional dalam prakteknya menggunakan Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang (Cessei) sesuai ketentuan dalam KUH Perdata. Pemberitahuan tentang pengalihan piutang tersebut dilakukan oleh BPPN melalui pengumuman di Surat Kabar, perihal tata cara pemberitahuan ini tidak diatur dalam KUH Perdata sedangkan BPPN sebagai Cessionaris tidak memerlukan persetujuan dari pihak Debitur BBO (Cessus) hal ini telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999. Badan Penyehatan Nasional mempunyai kewenangan yang bersifat khusus untuk melakukan penagihan piutang bagi para debitur bank yang tidak

²² Budi Wangsarharja, “Pengalihan Piutang Bank Beku Operasional Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Implementasinya” dari Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Pada Tahun 2012.

kooperatif, kewenangan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 beserta perubahannya. Kewenangan dimaksud dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan bersifat serta merta sehingga dapat segera dilaksanakan untuk melakukan penagihan piutang pada para debitur Bank.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian yang digunakan dapat terstruktur dan mudah dipahami dengan baik maka digunakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang merupakan rancangan yang akan dilakukan untuk melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang akan menjadi dasar dalam penelitian ini. Tentang materi pengalihan dana haji dan pengelolaannya, teori tentang likuiditas, dan teori tentang profitabilitas.

BAB III, bab ini berisikan tentang metode penelitian yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, jenis data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, bab ini membahas hasil penelitian dari analisis yang dilakukan menggunakan uji asumsi klasik, uji linear berganda, uji F/ Uji ANOVA, serta uji t.

BAB V, merupakan penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, saran, dan daftar pustaka.